



S A L I N A N

LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMENUHAN HAK - HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GUWOSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama dan sederajat serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia;
 - b. bahwa Kalurahan Guwosari Inklusif, telah menjadi program prioritas sebagai mana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2018 - 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemenuhan Hak - Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2018-2024 (Lembaran Desa Guwosari tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI

dan

LURAH GUWOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI NOMOR... TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.

2. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindunginya hak-hak Penyandang Disabilitas yang mempertimbangkan aspek fisik, sosial, dan aspek legal penyandang disabilitas.
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
5. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
6. Kader Pembimbing Khusus adalah pendidik dengan kompetensi khusus dalam membimbing, mengajar, melatih dan menilai peserta didik yang berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan.
7. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
11. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
12. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
13. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari.
14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah BAMUSKAL Guwosari .

15. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
16. Lurah adalah Lurah Guwosari.
17. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah BUMDes Guwosari Maju Sejahtera.

Pasal 2

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan :

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS DAN JENIS DISABILITAS

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas terdiri dari:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Jenis Disabilitas terdiri dari:
 - a. Gangguan penglihatan;
 - b. Gangguan pendengaran;
 - c. Gangguan bicara;
 - d. Gangguan motorik dan mobilitas;
 - e. *Cerebral Palsy* (Lumpuh otak);

- f. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
- g. Autis;
- h. Epilepsi;
- i. *Tourette's syndrome*;
- j. Gangguan sosialitas, emosional dan perilaku; dan
- k. Retardasi mental.

Bagian Kedua

Hak-hak Penyandang Disabilitas

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan sama dan setara yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan.
- (2) Hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi bidang:
 - a. keagamaan;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. kesehatan;
 - e. sosial;
 - f. seni, budaya dan olahraga;
 - g. pariwisata;
 - h. politik;
 - i. hukum;
 - j. aksesibilitas; dan
 - k. penanggulangan bencana.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan yang lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan yang lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran,
 - b. pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga
 - d. pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;

- e. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- f. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- g. pemenuhan kebutuhan khusus;
- h. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi
- i. sosial dan pengembangan individu; dan
- j. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB III

DATA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban melakukan pendataan penyandang disabilitas dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Kamituwa.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data:
 - a. nama;
 - b. tempat tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat lengkap;
 - e. ragam penyandang disabilitas;
 - f. jenis disabilitas;
 - g. jenis pendidikan;
 - h. jenjang pendidikan;
 - i. keterampilan yang dimiliki; dan
 - j. Keterangan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbarui selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
- (5) Dalam hal terdapat penyandang disabilitas ganda atau multi dicatat secara keseluruhan.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rekapitulasi berdasarkan ragam disabilitas.

BAB IV

KEWAJIBAN KALURAHAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Hak Keagamaan

Pasal 7

- (1) Pemenuhan Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. mendapatkan kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
 - d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - e. mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- (2) Pemerintahan Kalurahan wajib memfasilitasi sarana dan prasarana tempat ibadah yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- (3) Dalam memfasilitasi sarana dan prasarana ibadah yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, pemerintah kalurahan berkoordinasi dengan organisasi penyandang disabilitas.

Bagian Kedua

Hak Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kalurahan menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan nonformal sesuai kewenangan Kalurahan;
- (2) Pemerintah Kalurahan menjamin hak penyandang disabilitas untuk menjadi peserta didik, tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan di Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan nonformal di lingkungan Kalurahan sesuai kewenangannya.
- (3) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang inklusif.
- (5) Pemerintah Kalurahan menjamin tersedianya aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas sesuai ragam penyandang disabilitas dan jenis disabilitas di lingkungan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan nonformal.
- (6) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memberikan bantuan beasiswa kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan;
- (7) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Hak Ketenagakerjaan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas melalui media sosial yang dimiliki.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas;
 - b. ragam penyandang disabilitas;
 - c. jenis Disabilitas;
 - d. usia kerja; dan
 - e. keterampilan yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kalurahan dan BUMDes memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas untuk bekerja menjadi pamong kalurahan, staff kalurahan, dan/atau pegawai BUMDes.
- (2) Kesempatan yang diberikan Pemerintah Kalurahan dan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kalurahan menghimbau kepada pengusaha yang memiliki usaha di wilayah Kalurahan untuk memperkerjakan penyandang disabilitas.
- (2) Himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

Bagian Keempat
Hak Kesehatan

Pasal 12

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Pasal 13

- (1) Pemerintah kalurahan berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha promotif dan preventif.
- (3) Usaha promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyebarluasan informasi tentang disabilitas dan pencegahannya serta penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
- (4) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya pencegahan permasalahan kesehatan bagi penyandang disabilitas dengan

menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyediaan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Posyandu dan/atau di rumah tangga penyandang disabilitas.
- (3) Bentuk fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. kader pendamping.

Pasal 15

Penyediaan fasilitas layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan mempertimbangkan;

- a. aspek manfaat;
- b. aspek kewenangan; dan
- c. aspek kemampuan keuangan Kalurahan

Bagian Kelima

Hak Sosial

Pasal 16

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak sosial meliputi;
 - a. Pemberdayaan sosial;
 - b. Perlindungan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi;
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemasaran usaha; dan
 - e. pemberian peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bantuan sosial;
 - b. Bantuan hukum.

Pasal 17

- 1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memberikan motivasi kepada Penyandang Disabilitas dan keluarganya;
- 2) Bentuk motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Sosialisasi
 - b. Komunikasi

- c. Konsultasi
- d. Edukasi
- e. Advokasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban meningkatkan keterampilan Penyandang Disabilitas sesuai kebutuhan, ragam, dan jenis disabilitasnya.
- (2) Peningkatan keterampilan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sesuai kemampuan;
 - b. Kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja swasta;
 - c. Kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja perusahaan; dan/atau
 - d. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memberikan pendampingan usaha kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perseorangan dan/atau kelompok.
- (3) Bentuk pendampingan berupa fasilitasi kebutuhan usaha.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban membantu pemasaran hasil usaha Penyandang Disabilitas.
- (2) Bantuan pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. media sosial Pemerintah Kalurahan;
 - b. unit usaha BUMDes;
 - c. media lainnya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban membantu dan/atau memberikan kemudahan kepada Penyandang Disabilitas yang akan melakukan usaha.
- (2) Bantuan dan/atau pemberian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. modal usaha;
 - b. sarana pendukung usaha;
 - c. bimbingan dan pembinaan.

Pasal 22

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diberikan kepada perseorangan maupun kelompok penyandang disabilitas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memberikan Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas melalui program kalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memfasilitasi Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Program Keluarga Harapan;
 - c. Bantuan Pangan Non Tunai;
 - d. Program Bantuan Sosial lainnya.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas;
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Bagian Keenam

Hak seni, budaya dan olahraga

Pasal 25

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dan menikmati seni, Budaya, dan olahraga secara aksesibel.
- (2) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memenuhi hak pengembangan seni, budaya dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. tenaga kepelatihan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. dukungan anggaran;
 - d. pendampingan dan pembinaan.

Bagian Ketujuh

Hak Pariwisata

Pasal 26

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan dalam bidang pariwisata.
- (2) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memenuhi hak dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan kegiatan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata;

- d. berperan dalam proses pembangunan pariwisata;
- e. mendapatkan kemudahan untuk mengakses,
- f. akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Kedelapan

Hak Politik

Pasal 27

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak politik.
- (2) Pemerintah Kalurahan menjamin hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan politik;
 - b. kebebasan berpolitik;
 - c. Hak memilih dan dipilih;
 - d. Kemudahan menyalurkan aspirasi.

Bagian Kesembilan

Hak Perlindungan Hukum

Pasal 28

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak atas perlindungan hukum.
- (2) Pemerintah Kalurahan dapat memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria dan ruang lingkup pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kewenangan Kalurahan.

Bagian Kesepuluh

Hak Aksesibilitas

Pasal 29

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai aksesibilitas guna mendukung aktifitasnya.
- (2) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memenuhi kebutuhan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemenuhan kebutuhan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. fisik
 - b. non fisik

Bagian Kesebelas
Hak Penanggulangan Bencana
Pasal 30

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dalam bidang penanggulangan bencana.
- (2) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memenuhi hak penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
 - a. prioritas penanganan bencana;
 - b. pelibatan dalam upaya mitigasi bencana;
 - c. pelatihan kesiapsiagaan bencana.

BAB V
PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memenuhi hak Perempuan Penyandang Disabilitas dalam hal kesehatan reproduksi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - b. Fasilitasi pendampingan tenaga kesehatan;

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memberikan kebebasan kepada perempuan penyandang disabilitas untuk menggunakan atau menolak alat kontrasepsi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Memberikan penjelasan secara terbuka tentang kontrasepsi;
 - b. Menyediakan kontrasepsi bagi yang membutuhkan;
 - c. Menghimbau kepada siapapun untuk tidak memaksa menggunakan kontrasepsi.
- (3) Dalam hal pertimbangan kesehatan dan keamanan sosial, pemerintah kalurahan bersama pendamping dapat melakukan intervensi penggunaan alat kontrasepsi dengan persetujuan keluarga.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memberikan perlindungan yang lebih terhadap perempuan penyandang disabilitas dari perlakuan diskriminatif.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memfasilitasi Perempuan Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memberikan perlindungan kepada Perempuan Penyandang Disabilitas yang lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. melakukan upaya preventif kasus pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. menjaga kerahasiaan identitas;
 - c. memberikan pendampingan psikologis;
 - d. memberikan advokasi penanganan berkelanjutan;
 - e. memberikan pendampingan hukum.

Bagian Kedua

Hak Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memberikan perlindungan khusus dari diskriminasi dan keterlantaran kepada Anak Penyandang Disabilitas;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. fasilitasi Anak Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman sebaya;
 - b. fasilitasi pengasuhan anak yang terlantar;
 - c. fasilitasi administrasi kependudukan;
 - d. edukasi orang tua dan/atau keluarga anak penyandang disabilitas.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban memberikan perlindungan kepada Anak Penyandang Disabilitas korban pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. melakukan upaya preventif kasus pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. menjaga kerahasiaan identitas;
 - c. memberikan pendampingan psikologis;
 - d. memberikan advokasi penanganan berkelanjutan;
 - e. memberikan pendampingan hukum;

Pasal 37

Pemerintah Kalurahan berkewajiban untuk memberikan fasilitasi kepada anak penyandang disabilitas, meliputi:

- a. memberikan hak perawatan dan pengasuhan keluarga;
- b. pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. perlindungan kepentingan anak penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi
- g. pendampingan sosial dan pengembangan individu.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pendampingan terhadap penyandang disabilitas.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam kegiatan:
 - a. keagamaan;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. kesehatan;
 - e. sosial;
 - f. seni, budaya dan olahraga;
 - g. pariwisata;
 - h. politik;
 - i. hukum;
 - j. aksesibilitas; dan
 - k. penanggulangan bencana.

Pasal 39

Pemerintah kalurahan berkewajiban memberikan peningkatan kapasitas bagi masyarakat yang terlibat dalam pendampingan penyandang disabilitas.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 41

Kewajiban Pemerintah Kalurahan dalam rangka memberikan bantuan keuangan, fasilitasi dan bantuan lainnya guna mendukung Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan ini, ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan serta kewenangan Kalurahan.

PENUTUP

Pasal 42

- (1) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Pemerintah Kalurahan.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 6 Juni 2022
LURAH GUWOSARI
Ttd
MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
Pada tanggal 6 Juni 2022
Carik
Ttd
NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 3

Noreg Peraturan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan
Kabupaten Bantul : /Guwosari/2022

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta,



M. FAKHUL KHASSANAH